



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Disamakan, Tempat/tanggal lahir : 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen, Alamat: Kec. Sibolga Utara, Prov. Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2022, telah memilih tempat kediaman (Domisili) hukum dikantor kuasanya, disamakan, Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), kewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di Jl. Besar Tiga Ras Kec. Panei, Kab. Simalungun, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara atau Kuasanya, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**

Lawan:

Disamakan, Tempat/Tgl Lahir: 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Alamat: Kab. Simalungun Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Februari 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 2014, Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan pernikahan dan atau melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Kota Ressort Sibolga II sesuai dengan Akte Pernikahan yang Dikeluarkan Oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga tahun 2014;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan dengan adat Batak di Sibolga dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Sibolga dengan kutipan Akta Perkawinan No. disamarkan tertanggal disamarkan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat adalah perkawinan yang sah karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) **Disamarkan**, Alamat : Kab. Simalungun Prov. Sumut;
 - 2) **Disamarkan**, Alamat : Kab. Simalungun Prov. Sumut;
5. Bahwa setelah melangsungkan pekawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kec. Sibolga Utara, Prov. Sumatera Utara;
6. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung baik antara Penggugat dan Tergugat sama-sama bersepakat untuk tinggal bersama-sama di Jl. Kec. Sibolga Utara, Prov. Sumatera Utara;
7. Bahwa pada mulanya, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan pertengkaran yang terjadi hanyalah pertengkaran kecil yang tidak mengurangi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat;
8. Bahwa Awal mulanya Percekcokan atau pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai pada Agustus Tahun 2014 dikarenakan Tergugat sering memulai pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat jarang berinteraksi secara efektif satu sama lain layaknya sepasang suami istri;
9. Bahwa keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut mulai goyah dan mengalami keretakan saat Tergugat mengajak Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Sibolga dan pergi ke rumah orangtua Tergugat di Sipoldas;
10. Bahwa pada bulan November tahun 2015 Tergugat melahirkan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat membujuk Tergugat untuk tinggal di Sibolga dengan alasan bahwa dengan kondisi keuangan yang sudah tidak stabil ditambah Penggugat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat secara terus menerus dibiayai oleh orangtua Tergugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat menolak ajakan Penggugat dengan alasan Tergugat yang tidak masuk akal sehingga sering menimbulkan Percekcokan diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus dan berkepanjangan sehingga apabila Penggugat komunikasi atau berdiskusi dalam menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah-masalah lain.
12. Bahwa Penggugat sudah mencoba menjelaskan terhadap tergugat untuk lebih bijak dalam menilai kondisi rumah tangga mereka dengan menyatakan bahwa apabila terus menerus tinggal di Simpang Raya Dasma, Kel/desa. Sipoldas Penggugat tidak merasa nyaman karena di Simpang Raya Dasma, Kel/desa. Sipoldas Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat sementara di Sibolga Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri untuk ditempati;
13. Bahwa kemudian pada akhirnya tanggal 23 Desember tahun 2016 Penggugat mengambil tindakan pergi ke sibolga untuk bekerja mencari nafkah hal tersebut juga diketahui oleh Tergugat;
14. Bahwa selama bekerja di Sibolga Penggugat terus menerus mencoba menjalin komunikasi dengan Tergugat dan juga selalu memberikan nafkah untuk Tergugat dan anaknya namun karena nilainya kecil maka tidak pernah dihargai oleh Tergugat sehingga menimbulkan keributan;
15. Bahwa dibulan Agustus tahun 2020 Penggugat datang kembali ke Simpang Raya Dasma untuk menjemput Tergugat dan membujuknya agar melahirkan anak keduanya di Sibolga akan tetapi tetap juga ditolak oleh Tergugat sehingga menimbulkan keributan yang berulang-ulang;
16. Bahwa akibat hal tersebut diatas, baik antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016 hingga sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Simalungun;
17. Bahwa sejak mulai terjadinya percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
18. Bahwa Penggugat juga sudah berulang kali membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat kepada keluarga besar dari Tergugat, Namun keluarga besar dari Tergugat tidak pernah memberikan respon ataupun memberikan solusi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki kembali;
19. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu hubungan yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit dihindarkan;

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang-menyayangi, cinta mencintai dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;
21. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan menunggu Tergugat untuk menyadari kesalahannya dan mau tinggal bersama Penggugat di Sibolga, namun hal tersebut tidak kunjung terjadi hingga tahun dan Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran, sehingga merasa bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan Gugatan Cerai ini melalui Pengadilan Negeri Simalungun;
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas cukuplah alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 (dua) yaitu untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak ada harapan akan bisa rukun lagi sebagaimana suami istri dan atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 huruf (f) telah meemnuhi alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
23. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi percekcokan atau pertengkaran dan atara penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami-istri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan anantara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
24. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun, maka Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memerintahkan Panitera

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sibolga agar dicatatkan dalam buku register Perceraian;

25. Bahwa kehancuran ataupun keretakan mahlaga rumah tangga antara Penggugat dan tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan buruk dari tergugat, maka Sudah Sepantasnya dan selayaknya jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian Yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 2014, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Kota Ressort Sibolga dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Sibolga dengan kutipan Akta Perkawinan;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Kota Ressort Sibolga II No. tanggal 2014 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Sibolga dengan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2014 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Sibolga guna dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menghadap sendiri dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga datang menghadap sendiri;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anggreana E. R. Sormin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsung perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen dan atau melangsungkan pernikahan di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada 2014.
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dengan perkawinan adat Batak di Sibolga dan telah dicatatatkan atau didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan catatan sipil kota Sibolga dengan kutipan Akta Perkawinan 2014.
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang Bernama Disamakan.
5. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Jln. Kec. Sibolga Utara, Prov. Sumatera Utara.
6. Bahwa benar pada mulanya perkawinan Tergugat dan Penggugat berlangsung baik dan harmonis layaknya pasangan suami-istri dan pertengkaran hanya terjadi hanyalah pertengkaran kecil yang tidak mengurangi keharmonisan Tergugat dengan Penggugat.
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.6 yang menyatakan ada kesepakatan Tergugat dan Penggugat untuk tinggal bersama di Jln. Kec. Sibolga Utara, Prov. Sumatera Utara. Yang benar adalah Tergugat dan Penggugat

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat saling percaya satu sama lain karena yang menjalani rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat. Hal ini dibuktikan Pengugat mengizinkan Tergugat kembali bekerja pada ajaran baru 2014/2015 di Simalungun karena Tergugat pada masa tersebut mencari pekerjaan di Sibolga tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pengugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.8 yang menyatakan awal mula percekocokan atau pertengkaran didalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Pengugat dimulai bulan Agustus 2014. Yang benar adalah Pada bulan Agustus tersebut Tergugat dan Pengugat merencanakan Bulan Madu (Honeymoon) di Pulau Samosir tepatnya di Hotel Carolina Tuktuk Siadong. Tergugat dan Pengugat merencanakan bulan madu tersebut atas dasar karena pada tanggal 19 April 2014, Tergugat mengalami pendarahan atau luka pada dinding mulut rahim sehingga Tergugat harus menjalani opname di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing di Sibolga. Akibat dari kejadian ini Tergugat dan Pengugat menunda melakukan hubungan suami-istri yang selayaknya dilakukan.
9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pengugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.9 yang menyatakan goyah dan retaknya rumah tangga Tergugat dan Pengugat saat Tergugat mengajak Pengugat pergi meninggalkan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat di Sibolga dan pergi ke rumah orangtua Tergugat di Simpang Raya Dasma, kel/desa Sipoldas. Yang benar adalah keretakan rumah tangga Tergugat dan Pengugat dimulai pada tanggal 8 April 2015 atau sehari setelah Mertua Laki-laki Tergugat dikebumikan. Goyahnya dan retaknya rumah tangga Tergugat dan Pengugat berawal ketika Pengugat menyatakan bahwa Tergugat adalah perempuan yang dibeli Hutabarat, mendengar itu Tergugat sakit hati dan menangis, mendengar Tergugat sudah menangis pada saat itu, datang Ibu Mertua tergugat mencampuri perkelahian tersebut dengan mendukung pernyataan Pengugat dengan mengatakan "*Boasa pola muruk ho didok songoni kan songonni do didok jolmai Sadia Tuhor Na?*" (artinya mengapa kamu harus marah, kan seperti itu kata orang berapa harganya). Mendengar itu Tergugat merasa direndahkan dan tidak terima karena bagi Orang Batak Hal tersebut tidak boleh diucapkan kepada yang bersangkutan itu adalah Tokka (pantang).
10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pengugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.10 dan 11 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membujuk Tergugat untuk tinggal di Sibolga dengan alasan bahwa kondisi keuangan yang tidak stabil ditambah Peggugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak memungkinkan bagi Peggugat secara terus menerus dibiayai oleh orangtua Tergugat. Hal yang benar adalah Peggugat tidak pernah tinggal menetap dan dibelanjai orangtua Tergugat walaupun Peggugat memiliki KTP di Simalungun. Tujuan Peggugat memiliki KTP awalnya ingin mencari kerja di wilayah Siantar-Simalungun karena Peggugat tidak bekerja mulai bulan Mei 2015. Tergugat juga berusaha untuk mencari pekerjaan itu dengan menghubungi keluarga kerabat Tergugat yang bekerja sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Pematangsiantar, Pekerjaan itu ada namun Peggugat tidak memiliki respon untuk menjawab. Jika Peggugat berada di Simpang Raya Dasma, kel/desa Sipoldas paling lama ± 1 Bulan lalu pulang Ke Sibolga walaupun keadaan Tergugat sedang hamil (mengandung anak Pertama) dan Peggugat tidak bekerja pada saat itu. Peggugat datang pada bulan November 2015 bukan untuk membujuk pulang ke Sibolga tetapi hal ini dikarenakan Tergugat mau melahirkan anak Pertama dari Peggugat, atas pemberitahuan Tergugat bahwa Tergugat diminta Bidan supaya USG untuk mengetahui perkembangan janin. Kedatangan Peggugat ke Simpang Raya Dasma, Kel/desa Sipoldas, pada saat itu membawa perlengkapan bayi (5 buah sarung tenunan Balige, 1 lusin tali dua, ½ lusin kain serpet, 3 buah baju lengan pendek dan panjang, 3 pasang sarung tangan dan kaki). Pada tanggal 14 November 2015 Tergugat dan Peggugat pergi kontrol ke Praktek dr Ferry M. Simatupang, SpOG di Jln. Simbolon No.4 (Dibelakang Rumah Dinas Walikota) Pematangsiantar. Berdasarkan hasil USG Tergugat harus menjalani operasi karena air ketuban sudah berkurang. Karena Tergugat menginginkan melahirkan normal selayaknya yang diinginkan wanita, maka Tergugat menanyakan dokter kapan tanggal terakhir yang tidak memiliki resiko kepada bayi. Maka tanggal 16 November 2015 Tergugat melahirkan anak pertama dari Peggugat dengan menjalani operasi cesar.

11. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Peggugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.12 yang menyatakan tidak nyaman tinggal di Simpang Raya Dasma, kel/desa Sipodas sementara di Sibolga Peggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri untuk ditempati. Yang benar adalah bahwa Tergugatlah yang tidak nyaman tinggal di Sibolga, karena Mertua Perempuan Tergugat selalu mencampuri rumah

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Tergugat dan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki harta bersama berupa rumah sendiri di Sibolga selama menikah.

12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.13 yang menyatakan Pada akhirnya tanggal 23 Desember 2016 Penggugat mengambil tindakan pergi ke Sibolga untuk bekerja mencari nafkah hal tersebut juga diketahui Tergugat. Yang benar adalah pada tanggal 23 Desember 2016 Penggugat tidak pernah sama sekali berada di Simpang Raya Dasma, kel.desa Sipoldas tetapi Penggugat sudah berada/tinggal di Sibolga sebelum tanggal 23 Desember 2016.
13. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.14 yang menyatakan Penggugat menafkahi Tergugat dan anaknya namun tidak dihargai karena nilainya kecil. Yang benar adalah Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan Anaknya walaupun Penggugat sudah mendapatkan pekerjaan pada tahun 2018. Justru Tergugat yang meminta supaya Penggugat menafkahi Tergugat dan anaknya pada bulan November 2019. Hal ini disetujui Penggugat maka Tergugat pun memberikan nomor rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) Tergugat kepada Penggugat. Pada bulan Desember 2019 Penggugat mulailah menafkahi Tergugat dan anaknya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan bulan berikutnya Januari 2020, Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan bulan berikutnya Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan bulan berikutnya Maret 2020 tidak ada sama sekali (nihil) tanpa ada pemberitahuan atau pemberian alasan dari Penggugat. Padahal kondisi Tergugat sedang mengandung anak kedua dari Penggugat. Bulan berikutnya April 2020 Penggugat kembali menafkahi Tergugat dan anaknya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), bulan berikutnya Mei 2020 Penggugat menafkahi Tergugat dan anaknya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), bulan berikutnya Juni 2020 Penggugat tidak menafkahi Tergugat dan anaknya, dengan alasan Penggugat mau membayar utang, Padahal pada bulan Juni Tergugat sedang hamil tua dimana kondisi kandungan sudah 7 bulan. Bulan Juli dan Agustus tidak ada pemberitahuan sama sekali, Penggugat tidak menafkahi Tergugat dan anaknya. Pada bulan September 2020, Penggugat meminta nomor rekening Tergugat agar bisa mentransfer kembali. Tergugat tidak memberi respon dengan hal tersebut, Tergugat

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecewa terhadap Penggugat, dengan alasan hal kecil saja Penggugat bisa lalai bagaimana dengan hal yang besar. Tergugat hanya yakin kalau memang Penggugat ada niat untuk bertanggungjawab pasti banyak cara yang bisa dilakukan. Maka sampai sekarang Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan anaknya dan sampai sekarang tidak ada cara atau usaha untuk menemukan nomor rekening Tergugat, Padahal Penggugat bekerja di kantor cabang Bank Indonesia yang memahami tentang hal tersebut.

14. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.15 yang menyatakan bulan Agustus 2020 Penggugat menjemput dan membujuk Tergugat agar melahirkan anak keduanya di Sibolga akan tetapi ditolak dan menimbulkan keributan yang berulang-ulang. Yang benar adalah tidak ada keributan pada bulan Agustus antara Tergugat dan Penggugat. Pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan mengendarai sepeda motornya, Penggugat datang ke Simpang Raya Dasma kel/desa Sipoldas, untuk mendampingi Tergugat melahirkan anak kedua dari Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2020, dengan menjalani operasi cesar di Rumah Sakit Harapan Jln Farel Pasaribu No. 21 Pematangsiantar. Kedatangan Penggugat ke Simpang Raya Dasma kel/desa Sipoldas pada tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan informasi Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2020 bahwa Tergugat jadi operasi cesar pada 2020. Sehingga Penggugat mengambil cuti pada tanggal 6 Agustus Sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020. Namun Penggugat merasa waktu tersebut singkat maka Penggugat memperpanjang cutinya 1 (satu) hari lagi setelah berada di Simpang Raya Dasma Kel/desa Sipoldas, selanjutnya Penggugat pulang ke Sibolga, sampai sekarang Penggugat tidak pernah datang lagi untuk bertemu Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.16 yang menyatakan tentang kesimpulan, Penggugat menyatakan tidak lagi satu rumah sejak tahun 2016 hingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun. Yang benar adalah Tergugat satu atap dengan Penggugat dimulai sejak awal menikah yakni terhitung pada 12 April 2014 sampai dengan di awal bulan Juli 2014. Karena Tergugat belum mendapatkan pekerjaan sampai akhir semester bulan Juni di Sibolga maka Tergugat meminta izin kepada Penggugat supaya Tergugat kembali melanjutkan



tugas di tempat semula. Hal tersebut diizinkan Penggugat dan mertua Tergugat, maka Tergugat kembali bekerja di tempat tugas awal di Simalungun, pada bulan Juli 2014. Maka karena tugas, Tergugat dan Penggugat tidak satu atap lagi tetapi komunikasi masih tetap berjalan dengan baik dan hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih harmonis selayaknya hubungan suami-istri. Pada tanggal 14 November 2019 Penggugat datang Ke Simpang Raya Dasma, Kel/desa Sipoldas untuk merayakan ulangtahun ke-4 (keempat), anak pertama Tergugat dan Penggugat yang jatuh pada tanggal 16 November 2019. Pada tanggal 17 November Penggugat kembali ke Sibolga. Dua Minggu kemudian Penggugat datang kembali ke Ke Simpang Raya Dasma, Kel/desa Sipoldas lalu kembali lagi ke Sibolga pada tanggal 1 Desember 2019. Pada tanggal 21 Desember 2019 Penggugat datang kembali ke Ke Simpang Raya Dasma, Kel/desa Sipoldas untuk merayakan Natal. Pada tanggal 25 Desember 2019 Malam Tergugat dan Penggugat bersama anak pertamanya berangkat ke Sibolga untuk merayakan tahun Baru. Pada tanggal 3 Januari 2020 Malam, Tergugat dan Penggugat bersama anak pertamanya berangkat kembali ke Simpang Raya Dasma, Kel/desa Sipoldas. Hal ini dikarenakan Tergugat sudah mulai masuk bekerja pada tanggal 6 Januari 2020. Pada 2020 Tergugat melahirkan anak kedua dari Penggugat.

16. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.17 yang menyatakan sudah pernah keluarga besar Tergugat dan Penggugat merukunkan kembali rumah tangga Tergugat dan Penggugat namun tidak membuahkan hasil. Yang benar sampai sekarang belum pernah bertemu Keluarga Besar Penggugat (Hutabarat) dan Keluarga Besar Tergugat (Garingging) menyelesaikan masalah ini atau Keluarga Besar Penggugat (Hutabarat) belum pernah datang menjumpai Keluarga Besar Tergugat (Garingging) untuk menyelesaikan masalah ini.
17. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.18 yang menyatakan Penggugat sudah berulang kali membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat kepada keluarga besar Tergugat, namun tidak direspon ataupun memberikan solusi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki. Yang benar Penggugat tidak pernah berulang kali membicarakan masalah antara Tergugat dan Penggugat. Namun Penggugat pernah



sekali datang pada pertengahan tahun 2019 ke Simpang Raya Dasma, Kel/desa Sipoldas bersama Orangtua dan Ito Tergugat, yang menjadi wali Tergugat di Sibolga untuk membicarakan masalah tersebut. Tetapi tujuan utama Orangtua dan Ito Tergugat datang pada saat itu untuk menghadiri pesta keluarga di Pematang Raya. Walaupun pembicaraan tersebut singkat menyinggung tentang masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetapi Keluarga Tergugat memberikan respon positif atas pembicaraan tersebut. Hal ini dibuktikan ketika Penggugat datang pada tanggal 14 November 2019 Keluarga Tergugat menyambut dengan baik. Pada tanggal 25 Desember 2019 malam Tergugat bersama dengan anaknya diizinkan berangkat ke Sibolga untuk merayakan tahun baru bersama keluarga Penggugat.

18. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.20 yang menyatakan tidak ada lagi saling sayang menyangi, cinta mencintai antara Penggugat dan Tergugat. Yang benar adalah masih ada saling sayang menyangi, cinta mencintai antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dibuktikan Tergugat melahirkan anak kedua dari Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2020.
19. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.21 yang menyatakan Penggugat telah berusaha sabar. Yang benar Tergugatlah yang berusaha sabar menghadapi Penggugat atas perbuatan dan tingkahlaku Penggugat. Hal ini terlihat ketika Penggugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat (sebagai istri sah secara agama, adat dan hukum) dan anak-anaknya, Tergugat masih sabar menghadapinya. Ketika Penggugat tidak bertemu dengan anaknya selama \pm 2 tahun tanpa alasan apapun, Tergugat masih sabar. Ketika anak pertama Tergugat dan Penggugat opname di RS Tentara pada tanggal 8 Novemeber 2021 dan Penggugat mengetahui hal itu, Penggugat tidak ada respon untuk menjenguknya, Tergugat masih sabar. Kesabaran Tergugat terbukti tidak pernah Tergugat melaporkan Penggugat kepada pihak berwajib (hukum pidana) atas tindakan Penggugat meninggalkan kewajiban terhadap keluarganya atau melapor ke tempat tugas Penggugat bekerja atau melakukan gugatan perceraian kepada Penggugat seperti yang dilakukan Penggugat saat ini.
20. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka no.22 yang menyatakan Penyebab keretakan rumah tangga ini disebabkan Tergugat. Yang benar adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang menyebabkan keretakan rumah tangga ini. Hal ini terlihat Peggugat belum dapat mencintai Tergugat secara utuh. Peggugat masih memegang prinsip lama yaitu selain Pencipta, orang yang pertama dicintai dalam hidupnya adalah pertama ibu Peggugat, kedua Ayah Peggugat, Ketiga Keluarga (abang & kakak Peggugat), Keempat Anak Peggugat dan Terakhir istri Peggugat. Hal inilah yang selalu menjadi jawaban diberikan Peggugat bila Tergugat mengajukan Pertanyaan siapa orang yang kamu cintai di dunia ini selain Pencipta dan jawaban tersebut selalu tidak pernah berubah ketika Tergugat mengajukan pertanyaan itu kembali. Selain itu, Peggugat masih belum mampu mengendalikan emosionalnya dan masih tetap mempertahankan keegoisannya.

Berdasarkan uraian-uraian Yuridis tersebut di atas, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk tidak mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa mengingat perkawinan antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur dan masih memerlukan perhatian khusus dari kedua orangtuanya. Maka untuk itu, Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu membayar nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan. Dengan Rincian masing-masing anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Untuk anak Pertama, biaya makan dan vitamin sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), biaya pendidikan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), biaya pembelian susu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Untuk anak Kedua, Biaya makan dan vitamin sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), biaya pembelian susu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan biaya pembelian popok (pampers) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Peggugat Rekonvensi menilai Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan, sebab Tergugat Rekonvensi telah bekerja menetap sebagai karyawan PT.Giesecke & Devrient Indonesia yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jakarta dan Penempatan tugas di Kantor Cabang Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sibolga;

4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi menyebutkan memiliki rumah sendiri di Sibolga (harta warisan/hadiah) atau posita angka no.12 pada gugatan perceraian. Maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenaan untuk memberikan hak ahli waris kepada kedua anak kami. Hal ini dibuat atas dasar apabila Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah anaknya, maka warisan tersebut dapat digunakan untuk biaya pendidikan anak kami dikemudian hari;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah jawaban gugatan dan gugatan Rekonvensi ini saya ajukan, Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kehidupan rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga dikarenakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sudah tidak lagi tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dimana bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti P-1, P-2, P-4, P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3, P-6, P-7 dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta 2 orang saksi yaitu AS dan RS;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11 bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti T-6 dan T-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5 dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopinya dan 2 orang saksi yaitu Saksi-Saksi yaitu Saksi ES dan Dinaryati JS.

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas apakah Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no.1 Tahun 1974 dimana pada pokoknya alasan cerai karena cekcok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang bersesuaian antara satu dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dimana para saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 April 2014 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa para saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan tergugat dan para saksi tersebut tidak pernah melihat langsung percekcoan atau keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan tergugat sejak bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal ditempat tinggal yang sama dikarenakan Penggugat bekerja di Sibolga sehingga Penggugat tinggal di Sibolga sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guru di Simalungun sehingga Tergugat bersama anak-anaknya tinggal di Simalungun. Sehingga berdasarkan keterangan para saksi tersebut Majelis menilai bahwa tempat tinggal yang berpisah tersebut bukanlah menjadi penyebab atau bukan juga akibat dari suatu pertengkaran akan tetapi karena suatu tuntutan pekerjaan sehingga menjadi penghalang untuk berdomisili dalam wilayah yang sama dan bukanlah perihal salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu Agustina Sitanggung yang mana saksi tersebut adalah ibu kandung Penggugat atau ibu mertua Tergugat yang menerangkan bahwa selaku ibu kandung Penggugat, saksi berharap agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak cukup alasan gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no.1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka seluruh alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sangat erat hubungannya dengan gugatan konpensi, dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula (Vide. Put. MARI No. 551.K/Sip/1974 tgl: 10-7-1975);

DALAM KONVENSI DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menjadi dasar diajukannya perkara aquo dipersidangan dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H. dan Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp200.000,00;
Jumlah	:	Rp370.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)